



2019

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung
Telp : (0355) 336516, Fax (0355) 336121

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Pengadilan Agama Tulungagung dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Tulungagung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2019, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas serta sebagai tolok ukur penentuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di tahun 2020.

Perubahan kemampuan organisasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Karena salah satu tujuan dari *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar, sehingga akan mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan gambaran secara umum tentang keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung dan wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik, pengelolaan administratif, personil, finansial dan sarana prasarana dalam rangka “Terwujudnya Kesatuan Hukum & Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Oleh karenanya laporan pelaksanaan kegiatan ini dijadikan sebagai tolok ukur rencana strategis pelaksanaan tugas di tahun 2020 mendatang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dan penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin namun tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Pengadilan Agama

Tulungagung telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyelesaikan laporan ini.

Semoga laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019 dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tulungagung, 31 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. Iskhaq, S.H

NIP. 195901181989031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I : Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	5
C. Rencana Strategis	8
Bab II : Keadaan Perkara	13
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung	13
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14
B. Penyelesaian Perkara	14
- Jumlah sisa perkara yang diputus	14
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	15
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	17
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi	18
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	19
Bab III : Sumber Daya Manusia	21
Komposisi SDM berdasar kepangkatan/golongan/pendidikan	23
- Mutasi	24
- Promosi	24
- Pensiun	25
- Diklat	25
Bab IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	27
A. Pengelolaan Keuangan	27
- Belanja Pegawai	28
- Belanja Barang	29
- Belanja Modal	30
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
- Posbakum	31
- Sidang Keliling	32
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	34
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	36
- Sarana dan Prasarana Gedung	37
- Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	38
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	41
- Implementasi e-Court	42
- Implementasi SIPP	45

Bab V : Peningkatan Pelayanan Publik	47
- Akreditasi Penjaminan Mutu	47
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	49
- Inovasi Pelayanan Publik	50
BAB VI : Pengawasan	55
A. Internal	55
B. Evaluasi	59
BAB VII : Penutup	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dirasa sudah tidak sesuai lagi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya dan juga kepada masyarakat.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Keras informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik kini menjadi semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga Pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan seseorang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor:

144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tulungagung sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standar Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/082/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi

termasuk biaya dan waktu pelayanan, pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses Peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat Peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan informasi tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sebagai wujud dari transparansi melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan

untuk meningkatkan transparansi sistem Peradilan itu sendiri. Disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yaitu : 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA) 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum, 3. Pelaksanaan Sidang Keliling di wilayah yang sulit dijangkau atau termarginal.

Untuk dapat mewujudkan etos kerja yang tinggi maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W13-A11/2227/PS.01/SK/6/201 tanggal 18 Juni 2019 tentang pembentukan Tim Pengawas Disiplin Kerja Tahun 2019.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responsibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga Peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Rencana strategis lima tahunan tersebut akan berada pada 7 area yaitu :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.
2. Area Kebijakan.
Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area Proses Berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur.
Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan.
6. Area Keterjangkauan.
Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.
7. Area Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim yang berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim, berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil

2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Tulungagung menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*** yaitu dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. ***Membangun Budaya Kerja Profesional*** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Standar Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Tulungagung akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Tulungagung akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba dalam berprestasi.
3. ***Pemanfaatan Teknologi Informasi*** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Tulungagung sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. ***Menjaga Kemandirian Badan Peradilan*** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan yaitu

kemandirian badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan*** yaitu Tugas badan Peradilan adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan Peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam

rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan*** yaitu kualitas kepemimpinan badan Peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan Peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan Peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan Peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan Peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan Peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang

karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

~***~

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2018 memiliki sisa perkara yang belum selesai sebanyak 548 perkara yang terdiri dari 543 perkara gugatan dan 5 perkara permohonan. Sedangkan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sebanyak 3.783 perkara yang terdiri dari 3.250 perkara gugatan dan 533 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 4.331 perkara. Adapun perkara diterima pada tahun 2019 menurut jenis perkara dapat dilihat pada tabel lampiran laporan ini.

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Penerimaan permohonan banding pada tahun 2019 sebanyak 14 perkara, sisa permohonan banding sebelum tahun 2019 yang belum diputus sebanyak 5 perkara, sehingga jumlah permohonan banding sebanyak 19 perkara. Adapun permohonan banding yang telah diputus pada tahun 2019 sebanyak 16 perkara (84,21%) dan yang belum diputus sebanyak 3 perkara (15,78%). Dari jumlah perkara yang diputus tersebut yang dikuatkan oleh tingkat banding sebanyak 15 perkara sedangkan 1 perkara dicabut.

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Penerimaan permohonan kasasi pada tahun 2019 sebanyak 3 perkara, sisa permohonan kasasi sebelum tahun 2019 yang belum diputus sebanyak 4 perkara, sehingga jumlah permohonan kasasi sebanyak 7 perkara. Adapun permohonan kasasi yang telah diputus pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara (57,14%) dengan hasil putusan ditolak, sedangkan sebanyak 1 perkara dicabut dan yang masih berjalan atau belum diputus sebanyak 2 perkara (28,57%).

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2019 tidak ada penerimaan permohonan Peninjauan Kembali, sedangkan sisa perkara Peninjauan Kembali sebelum tahun 2019 juga tidak terdapat sisa perkara yang belum putus, sehingga sampai saat laporan ini dibuat Pengadilan Agama Tulungagung tidak memiliki sisa perkara Peninjauan Kembali.

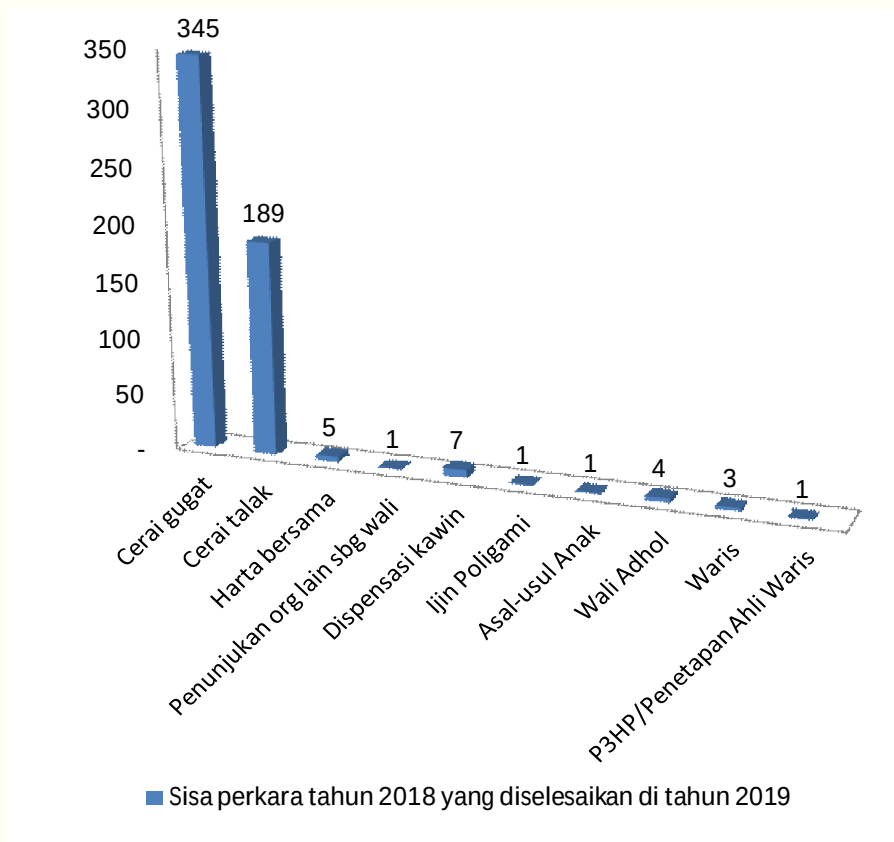
B. Penyelesaian Perkara

- **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Sisa perkara yang dimiliki Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2018 yaitu sebanyak 548 perkara, yang telah diselesaikan dalam tahun 2019 adalah sebanyak 548 perkara (100%). Dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut perkara yang diputus sebanyak 528 perkara gugatan dan 4 perkara permohonan, sedangkan sisanya sebanyak 16 perkara gugatan telah dicabut.

Sisa perkara yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari :

- Ijin Poligami	: 1 perkara
- Cerai gugat	: 345 perkara
- Cerai talak	: 189 perkara
- Harta Bersama	: 5 perkara
- Penunjukan orang lain sebagai wali	: 1 perkara
- Dispensasi kawin	: 1 perkara
- Asal-usul Anak	: 1 perkara
- Wali Adhol	: 1 perkara
- Waris	: 3 perkara
- P3HP/Penetapan Ahli Waris	: 1 perkara

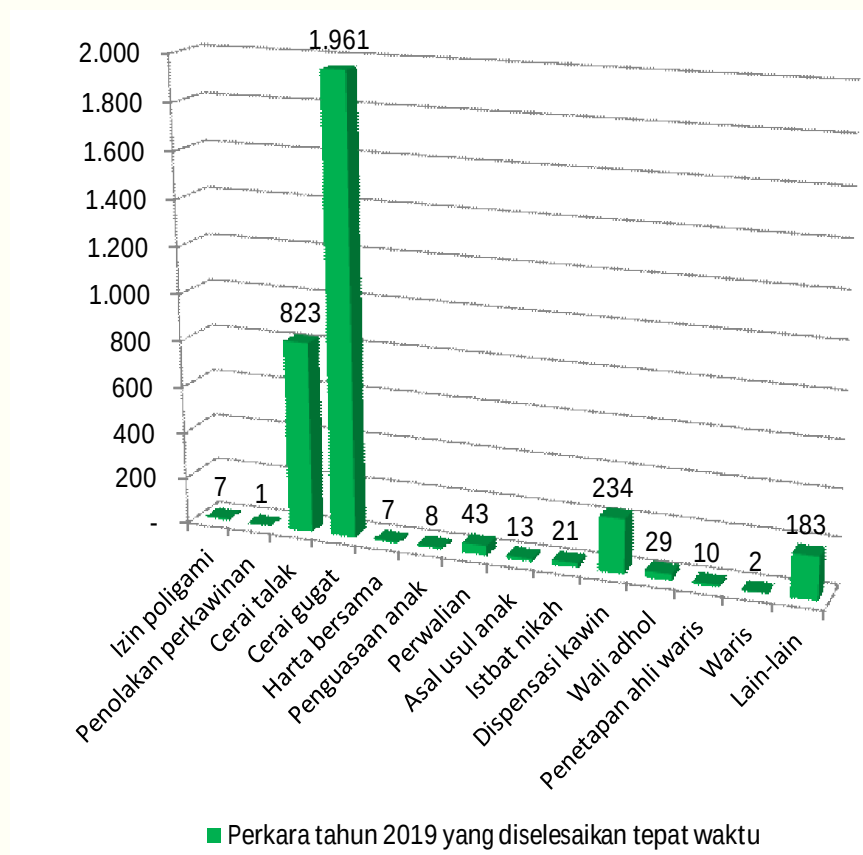
Grafik sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan di tahun 2019**- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 3.783 perkara, sebanyak 3.342 perkara yang terdiri dari 2.812 perkara gugatan dan 530 perkara permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan tersebut telah diputus sebanyak 3.342 perkara yang terdiri dari 2.595 perkara gugatan dan 505 perkara permohonan, sedangkan sebanyak 242 perkara yang terdiri dari 217 perkara gugatan dan 25 perkara permohonan telah dicabut, sehingga terdapat sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 441 perkara yang terdiri dari 438 perkara gugatan dan 3 perkara permohonan.

Perkara yang telah diselesaikan secara tepat waktu tersebut terdiri dari :

- Izin Poligami	: 7 perkara
- Penolakan perkawinan	: 1 perkara
- Cerai talak	: 823 perkara
- Cerai gugat	: 1.961 perkara
- Harta Bersama	: 7 perkara
- Penguasaan anak	: 8 perkara
- Perwalian	: 43 perkara
- Asal-usul anak	: 13 perkara
- Istbat nikah	: 21 perkara
- Dispensasi kawin	: 234 perkara
- Wali adhol	: 29 perkara
- Penetapan ahli waris	: 10 perkara
- Waris	: 2 perkara
- Lain-lain	: 183 perkara

Grafik perkara tahun 2019 yang diselesaikan tepat waktu



- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

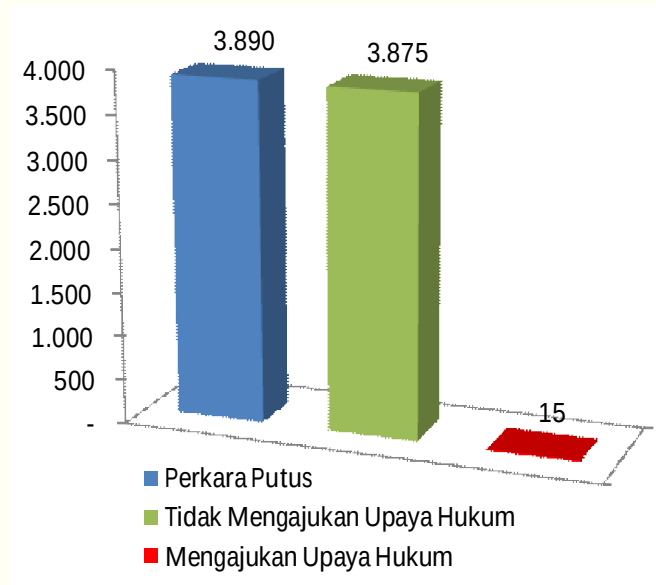
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus sisa perkara tahun 2018 sebanyak 548 perkara dan memutus perkara tahun berjalan sebanyak 3.342 perkara. Sehingga jumlah perkara yang diputus dalam tahun 2019 berjumlah 3.890 perkara.

Dari jumlah putusan perkara tersebut sebanyak 3.876 perkara tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Sedangkan sebanyak 14 perkara dari jumlah putusan tersebut telah mengajukan upaya hukum Banding dan sebanyak 2 perkara telah mengajukan upaya hukum Kasasi.

Daftar perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Upaya Hukum	Keterangan
1	1890/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
2	2365/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
3	210/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Dicabut
4	1114/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
5	438/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
6	5/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
7	2941/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
8	646/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
9	647/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
10	2436/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
11	1274/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
12	2004/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Masih berjalan
13	1563/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Masih berjalan
14	2241/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Masih berjalan
15	216/Pdt.P/2019/PA.TA	Kasasi	Dicabut
16	2941/Pdt.G/2018/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dengan perkara yang diputus pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

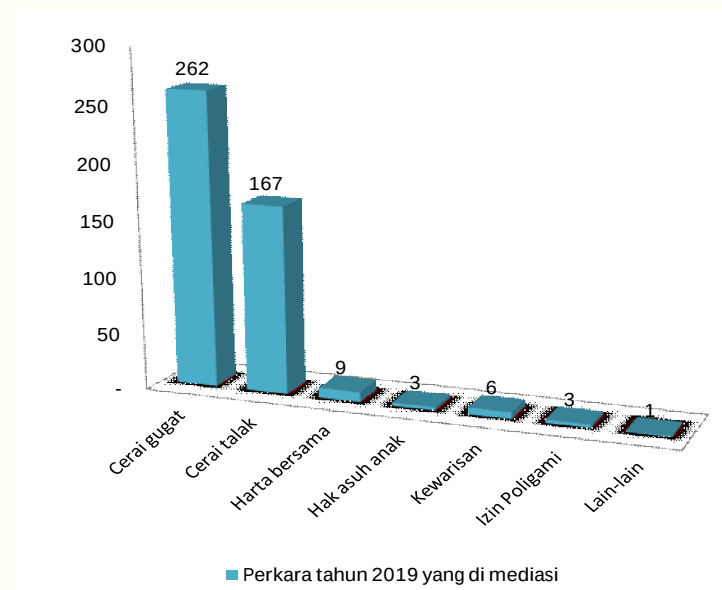


- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mediasi sebanyak 451 perkara, dan dari jumlah tersebut sebanyak 120 perkara telah berhasil di mediasi sedangkan sisanya sebanyak 331 perkara tidak berhasil di mediasi.

Adapun jumlah perkara yang telah dilaksanakan mediasi dan jumlah perkara yang berhasil maupun gagal dimediasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

JENIS PERKARA	Jumlah perkara yang dimediasi	KEBERHASILAN		GAGAL
		Berhasil	Berhasil Sebagian	
Cerai Gugat	262	8	42	212
Cerai Talak	167	3	62	102
Harta Bersama	9	1	2	6
Hak Asuh Anak/Hadlonah	3	2	-	1
Kewarisan	6	-	-	6
Izin Poligami	3	-	-	3
Lain-lain	1	-	-	1
Jumlah	451	14	106	
Total		120		331



- **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sampai dengan akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung belum pernah menangani perkara anak yang penyelesaian perkaranya melalui diversi. Dikarenakan perkara anak melalui diversi cenderung merupakan perkara pidana maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menangani jenis perkara ini.

~***~

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI;
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang;

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di

lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejaksaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019 terdiri dari Hakim sebanyak 15 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 13 hakim), 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 7 orang Panitera Pengganti, 1 orang Jurusita dan 2 orang staf kepaniteraan. Daftar SDM Teknis Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 1** lampiran.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia non teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat

peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), meeting dan pengkajian.

Pada Pengadilan Agama Tulungagung tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, 1 orang Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 1 orang Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, 1 orang Bendahara Pengeluaran, dan 16 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi menjadi staf pembantu administrasi kepaniteraan 4 orang, petugas informasi di resepsionis 1 orang, petugas loket 2 orang, staf pembantu administrasi bagian umum 2 orang, staf pembantu administrasi keuangan 1 orang, staf pembantu administrasi kepegawaian 1 orang, tenaga satpam 4 orang serta tenaga sopir 1 orang. Daftar SDM Teknis Non Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 2** lampiran.

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan yaitu :

- Pembina Utama Madya / IV/d : 9 orang Hakim;
- Pembina Utama Muda / IV/c : 4 orang Hakim;
- Pembina Tk.I / IV/b : 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera;
- Pembina / IV/a : 1 orang Sekretaris dan 1 orang Panmud;
- Penata Tk.I / III/d : 2 orang Panmud, 1 orang Panitera Pengganti dan 2 orang Kasubbag;
- Penata / III/c : 1 orang Kasubag dan 2 orang Panitera

- | | |
|-----------------------------|--|
| | Pengganti; |
| - Penata Muda TK.I / III/b | : 3 orang Panitera Pengganti dan 1 orang Jurusita; |
| - Penata Muda / III/a | : 1 orang Panitera Pengganti dan 1 orang Staf; |
| - Pengatur Tk.I / II/d | : 1 orang Jurusita Pengganti; |
| - Pengatur Muda Tk.I / II/b | : 1 orang Jurusita Pengganti. |

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :

- Strata 2 (S2) : 9 orang Hakim, 1 orang Panitera, 1 orang Panmud dan 2 orang Kasubag;
- Strata 1 (S1) : 5 orang Hakim, 1 orang Sekretaris, 2 orang Panmud, 7 orang Panitera Pengganti, 1 orang Kasubag dan 1 orang Staf;
- SMA : 1 orang Jurusita dan 2 orang Jurusita Pengganti;

▪ Mutasi

Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mutasi kepegawaian diantaranya mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, dan mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 2 orang pegawai (**Tabel 3** lampiran);
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 13 orang pegawai (**Tabel 4** lampiran);
- c. Mutasi keluar sebanyak 4 orang pegawai (**Tabel 5** lampiran); dan
- d. Mutasi masuk sebanyak 4 orang pegawai (**Tabel 6** lampiran).

▪ Promosi

Dalam tahun 2019 terdapat promosi jabatan 2 (dua) orang pegawai di Pengadilan Agama Tulungagung pada jabatan struktural yaitu :

- Wakil Ketua yakni Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. dipromosikan menjadi Ketua pada Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Hakim yakni Hj. Musri, S.H., M.H. dipromosikan menjadi Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Lamongan.

- **Pensiun**

Dalam tahun 2019 untuk pegawai Pengadilan Agama Tulungagung yang telah pensiun yaitu pensiun reguler sebanyak 1 orang pegawai. Rincian daftar pegawai yang pensiun dapat dilihat pada **Tabel 7** lampiran.

- **Diklat**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2019 telah menugaskan sebanyak 6 orang pegawai untuk mengikuti diklat, diantaranya 3 orang hakim dan 1 orang Panitera untuk diklat teknis, sedangkan 1 orang Kasubag dan 1 orang Staf untuk diklat non teknis. Untuk detail diklat yang diikuti dapat dilihat pada daftar diklat **Tabel 8** lampiran.

~***~

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARPRAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung maka secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun Anggaran 2019 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung meliputi 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2018, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran sebesar Rp. 6.519.844.000,-. Sedangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 6.519.844.000 atau sebesar 100%. Kemudian pada bulan Desember 2019 mendapat tambahan anggaran dari Mahkamah Agung sebesar Rp. 939.029.000,- sehingga Pagu Belanja Pegawai menjadi Rp. 7.458.873.000,- atau naik sebesar 14,4%.

b. Realisasi

Dari total pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 7.458.873.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 7.458.538.058,- atau sebesar 99,99% dari total pagu belanja pegawai.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka untuk anggaran belanja pegawai pada tahun

anggaran 2019 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 696.981,- atau sebesar 0,009% dari total pagu. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai sampai dengan akhir tahun 2019 telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemerliiharaan dan perjalanan, sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2018, Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja barang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dari Badan Urusan Administrasi mengajukan pengusulan sebesar Rp. 913.135.000,-. Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 913.135.000,- atau sebesar 100% dari nilai pengusulan awal. Kemudian pada bulan Mei 2019 mendapat tambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) melalui Mahkamah Agung sebesar Rp. 174.700.000,- sehingga Pagu Belanja Barang menjadi Rp. 1.087.835.000,- atau naik sebesar 19,13%.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Tulungagung DIPA 01 sebesar Rp. 1.087.835.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp. 1.025.920.285,- atau sebesar 94,31%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang untuk DIPA 01 terdapat sisa sebesar Rp. 61.914.715,- atau sebesar 5,69% yakni sisa dari belanja barang non operasional dan belanja barang operasional.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan non-fisik yang mendukung pembentukan modal.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan belanja modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 yang diusulkan pada tahun 2018, yakni belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 37.500.000,-. Sedangkan dalam DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 62.500.000,- atau dikabulkan sebesar 166,66%. Kemudian pada bulan Mei 2019 mendapat tambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) melalui Mahkamah Agung sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga Pagu Belanja Modal menjadi Rp. 112.500.000,- atau naik sebesar 80%.

b. Realisasi

Dari dana belanja modal sebesar Rp. 112.500.000,- tersebut, anggaran

yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 112.500.000,- atau sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, terdapat sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adapun pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 untuk DIPA 01, yaitu :

- a. PNBP DIPA 01 : sisa PNBP tahun 2018 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedang untuk penerimaan PNBP tahun 2019 sebesar Rp. 18.237.800,- (dari pendapatan sewa rumah dinas, sewa tanah untuk ATM dan Persekot/Uang Muka Gaji). Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2019 sebesar Rp. 18.237.800,- sehingga sisa PNBP DIPA 01 yang belum disetor tahun 2019 sebesar Rp. 0,-.

Sedangkan Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung untuk DIPA 04 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama meliputi belanja barang yang terdiri dari beberapa komponen kegiatan, yaitu :

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh

masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Posbakum ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2018, yakni belanja barang sebesar Rp. 62.400.000,-. Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang posbakum sebesar Rp. 62.400.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 62.400.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 62.400.000,- atau sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, terdapat sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

2. Sidang Keliling

Pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dimana sasarannya seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang terdapat kendala tempat tinggal yang jaraknya jauh dari Pengadilan Agama Tulungagung dengan harapan dapat memperingan biaya transportasi dan mempercepat akses perkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Sidang Keliling ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2018, yakni belanja barang sebesar Rp. 25.000.000,-. Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang sidang keliling sebesar Rp. 25.000.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, terdapat sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah merealisasikan pelaksanaan sidang keliling di 4 desa pada 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan biaya sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung tahun anggaran 2019. Rincian pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Tulugagung tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tanggal	Lokasi Sidang Keliling	Jumlah Perkara
1	22-03-2019	Desa Sambitan Kec. Pakel	5
2	05-04-2019		15
3	12-04-2019		12
4	26-04-2019		6
5	03-05-2019		2
6	22-03-2019	Desa Kalangan Kec. Ngunut	7
7	05-04-2019		7
8	12-04-2019		3
9	26-04-2019		10
10	03-05-2019		12
	Jumlah total perkara yang disidangkan		79

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan lain-lain.

Fasilitas pembebasan biaya perkara di pengadilan adalah sebuah layanan dimana biaya proses berpekara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Sidang Keliling ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2018, yakni belanja barang sebesar Rp. 4.500.000,-. Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang prodeo sebesar Rp. 4.500.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 4.500.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 4.346.000,- atau sebesar 96,57%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, terdapat sisa dari anggaran sebesar Rp. 154.000,- atau sisa sebesar 3,43%.

Pada tahun 2019 terdapat 15 (lima belas) perkara yang mengajukan pembebasan biaya perkara dan telah dilayani di Pengadilan Agama Tulungagung. Data layanan pembebasan biaya perkara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Biaya
1	263/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
2	300/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
3	833/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
4	860/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	146.000
5	888/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
6	955/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
7	1059/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
8	1145/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
9	1311/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000

10	1532/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
11	1779/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Talak	300.000
12	1845/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Talak	300.000
13	1905/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
14	1982/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
15	2012/Pdt.G/2019/PA.TA	Cerai Gugat	300.000

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan dan per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan sebanyak 7 (tujuh) KIB, yakni 1 (satu) KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen, 3 (tiga) KIB Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen, 2 (dua) Gedung Pos Jaga Permanen dan 1 (satu) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara sebanyak 3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I; dan
- Menerbitkan SIP (Surat Ijin Penghunian) rumah negara sebanyak 2 Surat Ijin Penghunian) rumah negara.

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

- Luas tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 9.196 m² dan bangunan kantor permanen dua lantai dengan total luas bangunan 1.628 m²;
- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung untuk rumah dinas, terdapat 3 (tiga) bangunan masing-masing seluas 187 m², 115 m², dan 80 m², dengan luas tanah keseluruhan 1.268 m². Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 112.500.000,- yaitu pengadaan sarana prasarana pendukung SIPP berupa 9 unit laptop.

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tulungagung terdapat belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor sebesar Rp. 97.875.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 97.875.000,- atau sebesar 100% dengan penggunaan untuk pengecatan gedung kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya. Untuk belanja pemeliharaan halaman gedung sebesar Rp. 49.090.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 49.090.000,- atau sebesar 100% untuk perawatan taman dan halaman. Sedangkan untuk belanja pemeliharaan rumah dinas/negara sebesar Rp. 24.448.000,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.448.000,- atau sebesar 100% digunakan untuk pengecatan dan perbaikan bangunan rumah dinas/negara.

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2019 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung baik penghapusan tanah maupun gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset

tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 26 ruangan;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas sebanyak 9 (sembilan) KIB, yakni 2 (dua) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 dan 7 (tujuh) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap bulan untuk Tahun 2019 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan; dan
- Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor.

Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, meliputi :

a). Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi:

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar;
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru;
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar

semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak perpustakaan serta dimasukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke depan bisa di akses di Website Pengadilan Agama Tulungagung; dan

- Melayani para peminjam buku.

b). Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 22 buku, antara lain dari :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 13 buku;
- Komisi Yudisial berupa buletin sebanyak 5 buku
- PTA Surabaya 2 buku;
- BAZNAS KabTulungagung 1 buku;
- KPPN Blitar 1 buku.

a. **Pengadaan**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin dengan total anggaran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA 01 belanja modal peralatan dan mesin. Pengadaan tersebut antara lain berupa :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

NAMA BARANG	JML	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
Notebook Lenovo C340-14IWL i5	9 unit	12.500.000	112.500.000
JUMLAH			112.500.000

b. **Hibah**

Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2019 menerima hibah sebesar Rp. 175.000.000,- berupa bangunan Musholla

dengan luas 100 m² berada di belakang sebelah barat kantor pengadilan agama Tulungagung.

b. Pemeliharaan Prasarana

Untuk belanja pemeliharaan prasarana pada Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana pemeliharaan, antara lain :

- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 70.567.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.566.501,- atau sebesar 99,99%;
- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit sebesar Rp. 2.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.920.000,- atau sebesar 100%;
- Belanja pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop, printer, AC sebesar Rp. 23.187.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.187.000,- atau sebesar 100%;

c. Penghapusan

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun Anggaran 2019 tidak mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung karena penetapan status pengguna barang sebagai syarat penghapusan belum turun dan juga belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana berupa meubelair dan sebagian kendaraan dinas roda 2 masih tetap dipergunakan meskipun dalam kondisi tidak layak.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi.

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada

harus terampil dalam mengoperasikannya.

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki saat ini berupa :

- a. PC Unit 54 unit;
- b. Laptop 29 unit;
- c. TV Monitor 5 unit;
- d. Printer 23 unit;
- e. Server 2 unit; dan
- f. Perangkat jaringan 18 unit.

Sedangkan perangkat lunak (*software*) yang dimiliki berupa :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0;
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);
- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Sistem Informasi Publik Pengadilan Agama (SIPPA);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIP);
- f. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- g. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- h. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);
- i. Aplikasi Sistem Informasi dan Pengambilan Akta Cerai (SIPACER);
- j. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC);
- k. Aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS); dan
- l. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

- **Implementasi e-Court**

Dalam rangka pelaksanaan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga untuk memenuhi tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara lebih efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi, maka Mahkamah Agung telah mengatur pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau disebut dengan e-Court.

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Untuk mendukung pelaksanaan e-Court maka Mahkamah Agung menyediakan suatu aplikasi yaitu Aplikasi e-Court yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, gugatan sederhana, dan Permohonan. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi E-Court adalah :

- Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
- Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam berbagai metode pembayaran dan bank;
- Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi media;
- Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran

biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Sebanyak 80 perkara yang terdiri dari 79 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan telah mendaftar di Pengadilan Agama Tulungagung melalui e-Court. Dari jumlah perkara tersebut sebanyak 42 perkara telah diputus secara biasa, 13 perkara dicabut dan 25 perkara masih berjalan. Adapun rincian perkara yang mengajukan perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada tabel lampiran laporan ini.

- **Implementasi SIPP**

Dalam rangka menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai dengan akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah memanfaatkan atau menggunakan sistim aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Tulungagung sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yakni mulai tahun 2016 memakai aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan sesuai instruksi dari Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, tundaan sidang, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan tugas dalam pengelolaan administrasi perkara.

~***~

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat, benar dan meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (Justice for all). Hal tersebut dapat terwujud berkat pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah diterapkan sejak tahun 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3712/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan pengadilan agama peserta sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahap 2 tahun 2017, dimana Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu yang diikutsertakan dalam program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM) tersebut.

Dengan adanya penunjukan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah sebagai tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor W13-A11/6466/OT.01.3/SK /12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 2 Pengadilan Agama Tulungagung yang berlaku efektif mulai tanggal 12 Desember 2017. Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi 4 bidang, yaitu :

- a. Bidang Administrasi Manajemen
- b. Bidang Administrasi Kesekretariatan
- c. Bidang Administrasi Kepaniteraan
- d. Bidang Sarana dan Prasarana

Kemudian setelah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Eksternal SAPM dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2018, maka pada bulan Juni 2018 telah diumumkan hasil dari penilaian tersebut dan untuk Pengadilan Agama Tulungagung telah dinyatakan lulus dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (Excellent). Dengan demikian maka pelayanan maupun kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan telah memenuhi standar dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama Tulungagung
Tahun 2018**



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Selain bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dibentuk dan dioperasikannya PTSP merupakan upaya untuk memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan PTSP serta untuk menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

PTSP diselenggarakan dengan prinsip integrasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Sejak pencaanangan pembangunan zona Integritas Pengadilan Agama Tulungagung menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tanggal 29 Maret 2019, maka hari itu juga diresmikan penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tulungagung.

Adapun layanan pokok PTSP pada Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada SK Ditjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Permohonan informasi,
2. Pendaftaran perkara;
3. Pembayaran biaya;
4. Penyerahan produk Pengadilan; dan
5. Pengajuan keluhan/pengaduan.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Tulungagung

C. Inovasi Pelayanan Publik

Perubahan secara mendasar terkait cara kerja Pengadilan sebagaimana yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court sampai Register Elektronik haruslah disikapi dan dimanfaatkan dengan baik, Pengadilan Agama harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Untuk menopang kebijakan-kebijakan tersebut maka Mahkamah Agung berinovasi dengan mengembangkan 9 Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama.

Selain itu, inovasi-inovasi ini didasarkan pada persoalan real yang terjadi di pengadilan, baik di bidang pelayanan publik maupun administrasi internal. Peradilan Agama harus bisa mengatasi persoalan dan hambatan yang muncul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan 9 inovasi ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan agar sistem administrasi pengadilan menjadi lebih baik. Adapun 9 Aplikasi tersebut yaitu:

1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang

berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

3. Aplikasi Antrean Sidang

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat,

sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.

5. Command Center

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan kordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.

7. Aplikasi e-Eksaminasi

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. e-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumber daya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

8. Aplikasi e-Register

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang

sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

9. Aplikasi e-Kuangan

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

~***~

BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena inti dari pengawasan adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Tulungagung pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan

Agama Tulungagung dalam tahun 2019 menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya per semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Sebagai dasar untuk pelaksanaan pengawasan yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/0135/KP.04.6/SK/1/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor W13-A11/2228/KP.04.6/ SK/6/2018 tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan uraian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
1	Drs. Iskhaq, S.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19590118 198903 1 002	Ketua	Koordinator Pengawasan
2	a. Drs. H. Misbachul Munir, M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19570201 198203 1 004 b. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19670111 199303 1 001	Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
3	a. Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19650915 199203 1 006 b. Drs. Jureimi Arief	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik. 2. Hakim Pengawas Bidang IT dan Pelaporan.

	Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19590828 199003 1 006		
4	a. Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580727 198003 1 007 b. Drs. H. Yusuf HS, S.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580506 197803 1 001 c. Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19670105 199203 1 005	Hakim Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
5	Drs. H. Nuril Huda, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19631126 199203 1 001	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan
6	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19700407 199403 2 002	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Keuangan dan BMN)
7	Drs. H. Imam Asmui, S.H., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19610101 198903 1 006	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala)
8	a. Drs. Ngizzuddin Wangidi Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580624 198403 1 002 b. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. Hakim Madya Muda, IV/b NIP 19730806 199703 2 002	Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Perustakaan dan Pengelolaan surat menyurat)
9	Dra. Hj. Jusmah Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19611231 198703 2 018	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Inventaris)

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik dalam bentuk pengawasan maupun monitoring dan Badan Pengawasan dari Mahkamah Agung RI.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing pejabat/bagian terkait dilakukan baik secara langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Tulungagung juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.tulungagung@gmail.com, dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008, absensi yang digunakan sudah memakai finger print maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulang nya pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan upaya evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,
2. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
3. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.
4. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
5. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.

- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk di evaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang menyangkut tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai proses jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/2039/HM.00/SK/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Penunjukan Juru Bicara (Pejabat Humas) Pengadilan Agama Tulungagung, menunjuk Sdr. Drs. H. Nuril Huda, M.H. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi telah diwajibkan setiap pegawai membuat Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
2. Peningkatan komitmen penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang.
3. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, telah mempunyai bagan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan telah dibuat *job discription* yang jelas sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/079/OT.01.3/SK/1/2019 tanggal 2 Januari 2019.
4. Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan Direktur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah

dijalankan dengan tetap melakukan terobosan-terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.

5. Pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.
6. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tulungagung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip "*the right man on the right job*", sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Klas I.A.

B. Rekomendasi

a. Pembinaan Teknis Yudisial

1. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara maksimal 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran.
2. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat.

3. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektivitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud.

b. Pembinaan Non Teknis Yudisial

1. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :
 - a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;
 - b. Menyediakan *reward* terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (*desired behaviour*), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
 - c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
2. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa dewasa ini dan di masa yang akan datang. Namun demikian, jika PNS tersebut tidak dapat ditingkatkan lagi kemampuannya, perlu dicarikan upaya agar mereka dapat dialihkan pekerjaannya;

3. Perlu adanya dorongan untuk patuh terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi;
4. Dalam pengaturan anggaran perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

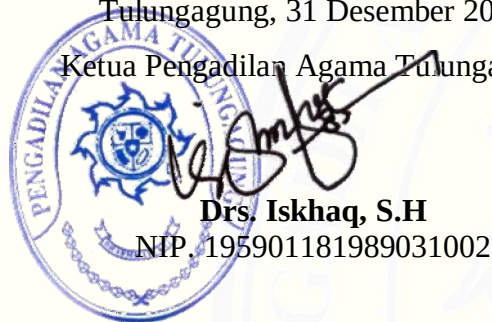
Demikian laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung ini disusun sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2019 yang merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf, yang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada program kegiatan yang telah dicanangkan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kegiatan yang kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu pada pelaksanaan kegiatan kedepan akan lebih dioptimalkan. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat dijadikan tolok ukur dalam memperbaiki kinerja secara profesional.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan tahunan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, amin.

Tulungagung, 31 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. Iskhaq, S.H
NIP. 195901181989031002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
2. Rekapitulasi Laporan Pengaduan
3. Perkara Diterima Menurut Jenis Perkara
4. Perkara Diputus Menurut Jenis Perkara
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
6. Perkara Diajukan Banding
7. Perkara Diajukan Kasasi
8. Perkara Diajukan PK
9. Perkara Diajukan melalui e-Court
10. Data Tingkat Penyelesaian dan Kemampuan Memutus Perkara
11. Tabel 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019
12. Tabel 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019
13. Tabel 3. Mutasi Kenaikan Pangkat Tahun 2019
14. Tabel 4. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2019
15. Tabel 5. Pegawai Yang Mutasi Keluar Dari Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019
16. Tabel 6. Pegawai Yang Mutasi Masuk Ke Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019
17. Tabel 7. Pegawai Yang Pensiun Tahun 2019
18. Tabel 8. Diklat Tahun 2019
19. Data Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Tulungagung
20. Data Rumah Dinas Pengadilan Agama Tulungagung
21. Data Sarana Prasarana Pengadilan Agama Tulungagung

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari – Desember 2019

A. RINGKASAN LAPORAN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun 2019 menerima permohonan informasi dari pihak berperkara sebanyak 51 informasi yang seluruhnya berkaitan dengan informasi perkara. Dari seluruh permohonan tersebut telah dikabulkan sepenuhnya dan telah dilayani dengan rata-rata waktu pelayanan 1 hari.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan mengenai permohonan informasi yang diajukan oleh pihak berperkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menggunakan teknologi informasi berupa PC Unit (hardware) dan aplikasi SIPP yang memudahkan pencarian data baik pencarian berdasarkan nama pihak maupun berdasarkan nomor perkara.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal pelayanan informasi yaitu 1 orang petugas informasi yang ditempatkan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

3. Anggaran

Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pelayanan informasi tersebut.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	51	1 hari	51	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	51	1 hari	51	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

** Rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan				- Nihil -				
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total*****								

Keterangan :

* Jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID.

** Jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi.

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

*** Jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

**** Jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal.

***** Jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkara masuk dari tahun ke tahun dimungkinkan akan semakin banyak pula permohonan informasi yang akan masuk di meja informasi. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas layanan informasi yang diberikan kepada para pihak.



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung

Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121

Email : pa.tulungagung@gmail.com

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN

Periode: Januari – Desember 2019

A. RINGKASAN LAPORAN

Pada tahun 2019 tidak ada laporan pengaduan yang masuk baik melalui resepsionis, sms pengaduan, maupun email pada Pengadilan Agama Tulungagung.

Obyek Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Waktu Rata-rata Tindak Lanjut Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti		Jumlah Pengaduan yang Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
Perkara & Putusan					
Pelayanan					
Kode Etik		- Nihil -			
Lainnya					
Total					

**PERKARA DITERIMA MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

Nomor	BULAN	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infad/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Jumlah
		Ijin poligami	Pencegahan perkawinan	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak/Hdnh	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Januari						135	325		1					9				3		2		18	3						2	34	532	
2	Pebruari						89	161	1						5				3		2		12	3						2	12	290	
3	Maret	1		1			77	171	1						2				1		2		7	2		1				1	16	283	
4	April						81	190	1						1						1		14	2							16	306	
5	Mei	2					75	140	1	3					1				1				14	1						1	12	251	
6	Juni	1					72	158							1				1		2		13	2							12	262	
7	Juli						95	234	1						2				2		1		21	2							30	388	
8	Agustus	1					69	169		3					8				1		2		14	4		1					13	285	
9	September						73	200	3	1					5						1		17	1						1	22	324	
10	Oktober	1					84	221	1						1						5		18	8		2				1	9	351	
11	Nopember						70	188	3						6						2		46	1						2	3	321	
12	Desember	1					30	106	1						2				1		1		42	1		1					4	190	
	JUMLAH	7	0	1	0	0	950	2263	13	8	0	0	0	0	43	0	0	0	13	0	21	0	236	30	0	5	0	0	0	0	10	183	3783

**PERKARA DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

Nomor	BULAN	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
-------	-------	-----------------	-----------------------	--------	---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Untuk Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak yang telah dikabulkan													Jumlah
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	3	1	-	-	68	-	1	8	2	75	-	-	141	299
2	Februari	-	-	-	-	38	1	-	4	-	51	-	1	97	192
3	Maret	3	-	-	-	78	-	-	6	-	75	1	-	144	307
4	April	4	-	-	-	95	-	-	4	1	115	-	-	105	324
5	Mei	3	1	-	1	34	-	-	3	1	76	1	-	84	204
6	Juni	1	-	-	-	42	-	-	2	-	63	-	-	59	167
7	Juli	4	1	-	-	88	1	-	-	-	86	-	-	88	268
8	Agustus	2	1	-	1	71	-	-	1	-	140	-	1	104	321
9	September	6	-	-	1	46	-	-	2	-	111	-	-	82	248
10	Oktober	4	-	-	-	47	-	-	-	-	130	1	-	96	278
11	Nopember	3	1	-	-	64	-	-	-	-	96	1	-	85	250
12	Desember	2	1	-	-	70	-	-	2	-	89	-	-	87	251
	Jumlah	35	6	0	3	741	2	1	32	4	1107	4	2	1172	3109

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2019

No	Nomor Perkara	Amar Putusan Banding			Keterangan
		Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat Diterima	
1	2	3	4	5	6
1	1890 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
2	2365 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
3	0210 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	CABUT
4	1114 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
5	0438 /Pdt.G/2019/PA.TA	√	-	-	
6	0005 /Pdt.G/2019/PA.TA	√	-	-	
7	2941 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
8	0646 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
9	0647 /Pdt.G/2019/PA.TA	√	-	-	
10	2436 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2019

No	Nomor Perkara	Amar Putusan Banding			Keterangan
		Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat Diterima	
1	2	3	4	5	6
11	1274 /Pdt.G/2019/PA.TA	√	-	-	
12	2004 /Pdt.G/2019/PA.TA	-	-	-	Belum putus
13	1563 /Pdt.G/2019/PA.TA	-	-	-	Belum putus
14	2241 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	Belum putus
	Jumlah	10	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2019

No	Nomor Perkara	AMAR PUTUSAN KASASI					Keterangan
		Dikuatkan Tk. Banding			Dibatalkan Tk. Banding		
		Dikuatkan Tk. Kasasi	Dibatalkan Tk. Kasasi	Tidak dapat Diterima Tk. Kasasi	Dikuatkan Tk. Kasasi	Dibatalkan Tk. Kasasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	216 /Pdt.P/2019/PA.TA	-	-	-	-	-	CABUT
2	2941 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
	Jumlah	-	-	-	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2019

[illegible]

**PERKARA YANG DIAJUKAN MELALUI e-COURT
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No.	No.Perkara	Tanggal			Diputus			Keterangan
		Daftar	Sidang	Putus	Cabut	Elektronik	Biasa	
1	333 /Pdt.G/2019/PA.TA.	21/01/2019	12/02/2019	14/05/2019			1	
2	437 /Pdt.G/2019/PA.TA.	29/01/2019	12/02/2019	11/06/2019			1	
3	447 /Pdt.G/2019/PA.TA.	31/01/2019	26/02/2019	12/03/2019			1	
4	789 /Pdt.G/2019/PA.TA.	11/03/2019	27/03/2019	08/05/2019			1	
5	911 /Pdt.G/2019/PA.TA.	22/03/2019	08/04/2019	02/09/2019			1	
6	912 /Pdt.G/2019/PA.TA.	22/03/2019	08/04/2019	01/07/2019			1	
7	913 /Pdt.G/2019/PA.TA.	22/03/2019	15/04/2019	01/07/2019			1	
8	999 /Pdt.G/2019/PA.TA.	02/04/2019	15/04/2019	05/08/2019			1	
9	1045 /Pdt.G/2019/PA.TA.	09/04/2019	24/04/2019	22/05/2019			1	
10	1046 /Pdt.G/2019/PA.TA.	09/04/2019	23/04/2019	23/07/2019			1	
11	1082 /Pdt.G/2019/PA.TA.	15/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	1			
12	1197 /Pdt.G/2019/PA.TA.	26/04/2019	04/09/2019	04/09/2019			1	
13	1198 /Pdt.G/2019/PA.TA.	26/04/2019	08/05/2019	15/05/2019			1	
14	1199 /Pdt.G/2019/PA.TA.	26/04/2019	08/05/2019	15/05/2019			1	
15	1200 /Pdt.G/2019/PA.TA.	26/04/2019	04/09/2019	11/09/2019			1	
16	1302 /Pdt.G/2019/PA.TA.	08/05/2019	29/05/2019	12/06/2019	1			
17	1305 /Pdt.G/2019/PA.TA.	09/05/2019	16/09/2019	16/09/2019	1			

**PERKARA YANG DIAJUKAN MELALUI e-COURT
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No.	No.Perkara	Tanggal			Diputus			Keterangan
		Daftar	Sidang	Putus	Cabut	Elektronik	Biasa	
18	1306 /Pdt.G/2019/PA.TA.	09/05/2019	21/05/2019	20/08/2019			1	
19	1321 /Pdt.G/2019/PA.TA.	10/05/2019	22/05/2019	19/06/2019			1	
20	1343 /Pdt.G/2019/PA.TA.	13/05/2019	27/05/2019	24/06/2019			1	
21	1382 /Pdt.G/2019/PA.TA.	20/05/2019	18/06/2019	06/08/2019			1	
22	1383 /Pdt.G/2019/PA.TA.	20/05/2019	18/06/2019	02/07/2019			1	
23	1440 /Pdt.G/2019/PA.TA.	29/05/2019	25/06/2019	25/06/2019	1			
24	1502 /Pdt.G/2019/PA.TA.	14/06/2019	03/07/2019	07/08/2019			1	
25	1747 /Pdt.G/2019/PA.TA.	04/07/2019	17/07/2019	24/07/2019			1	
26	1748 /Pdt.G/2019/PA.TA.	04/07/2019	17/07/2019	20/11/2019			1	
27	1824 /Pdt.G/2019/PA.TA.	12/07/2019	25/07/2019	08/08/2019	1			
28	1836 /Pdt.G/2019/PA.TA.	15/07/2019	05/08/2019	02/09/2019			1	
29	1837 /Pdt.G/2019/PA.TA.	15/07/2019	29/07/2019	12/08/2019			1	
30	1911 /Pdt.G/2019/PA.TA.	19/07/2019	01/08/2019	29/08/2019			1	
31	1934 /Pdt.G/2019/PA.TA.	23/07/2019	06/08/2019	20/08/2019			1	
32	1935 /Pdt.G/2019/PA.TA.	23/07/2019	13/08/2019	17/12/2019			1	
33	1936 /Pdt.G/2019/PA.TA.	23/07/2019	06/08/2019	20/08/2019			1	
34	1947 /Pdt.G/2019/PA.TA.	24/07/2019	15/08/2019	29/08/2019			1	

**PERKARA YANG DIAJUKAN MELALUI e-COURT
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No.	No.Perkara	Tanggal			Diputus			Keterangan
		Daftar	Sidang	Putus	Cabut	Elektronik	Biasa	
35	1958 /Pdt.G/2019/PA.TA.	25/07/2019	07/08/2019	21/08/2019			1	
36	2022 /Pdt.G/2019/PA.TA.	01/08/2019	09/01/2020					Laporan mediasi dan panggilan pemohon dan Termohon
37	2058 /Pdt.G/2019/PA.TA.	06/08/2019	11/12/2019	11/12/2019			1	
38	2059 /Pdt.G/2019/PA.TA.	06/08/2019	11/12/2019	11/12/2019			1	
39	2145 /Pdt.G/2019/PA.TA.	14/08/2019	28/08/2019	11/09/2019			1	
40	2241 /Pdt.G/2019/PA.TA.	28/08/2019	08/01/2020					Sidang Pertama
41	2244 /Pdt.G/2019/PA.TA.	28/08/2019	10/09/2019	15/10/2019	1			
42	2421 /Pdt.G/2019/PA.TA.	17/09/2019	11/02/2020					Panggil ulang tergugat via RKPD
43	2431 /Pdt.G/2019/PA.TA.	17/09/2019	16/10/2019	30/10/2019			1	
44	2432 /Pdt.G/2019/PA.TA.	17/09/2019	02/10/2019	16/10/2019			1	
45	2433 /Pdt.G/2019/PA.TA.	17/09/2019	08/10/2019	26/11/2019			1	
46	2462 /Pdt.G/2019/PA.TA.	20/09/2019	03/10/2019	10/10/2019			1	
47	2531 /Pdt.G/2019/PA.TA.	30/09/2019	17/02/2020					Upaya damai
48	2553 /Pdt.G/2019/PA.TA.	02/10/2019	08/01/2020					Jawaban gugatan rekonsensi oleh pemohon
49	2594 /Pdt.G/2019/PA.TA.	07/10/2019	21/10/2019	28/10/2019			1	
50	2595 /Pdt.G/2019/PA.TA.	07/10/2019	06/01/2020					Replik oleh penggugat

**PERKARA YANG DIAJUKAN MELALUI e-COURT
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No.	No.Perkara	Tanggal			Diputus			Keterangan
		Daftar	Sidang	Putus	Cabut	Elektronik	Biasa	
51	2702 /Pdt.G/2019/PA.TA.	18/10/2019	18/11/2019	25/11/2019	1			
52	2703 /Pdt.G/2019/PA.TA.	18/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	1			
53	2769 /Pdt.G/2019/PA.TA.	23/10/2019	19/11/2019	03/12/2019			1	
54	2841 /Pdt.G/2019/PA.TA.	31/10/2019	09/03/2020					Sidang Pertama
55	2914 /Pdt.G/2019/PA.TA.	07/11/2019	27/11/2019	04/12/2019	1			
56	3004 /Pdt.G/2019/PA.TA.	19/11/2019	03/12/2019	03/12/2019	1			
57	3045 /Pdt.G/2019/PA.TA.	25/11/2019	16/12/2019	16/12/2019	1			
58	3085 /Pdt.G/2019/PA.TA.	27/11/2019	07/01/2020					Panggil ulang tergugat dan pembuktian
59	3086 /Pdt.G/2019/PA.TA.	27/11/2019	10/12/2019	17/12/2019			1	
60	3104 /Pdt.G/2019/PA.TA.	28/11/2019	13/01/2020					Laporan mediasi
61	3119 /Pdt.G/2019/PA.TA.	02/12/2019	11/12/2019	27/12/2019			1	
62	3120 /Pdt.G/2019/PA.TA.	02/12/2019	09/01/2020					Laporan hasil mediasi
63	3121 /Pdt.G/2019/PA.TA.	02/12/2019	07/04/2020					Sidang Pertama
64	3167 /Pdt.G/2019/PA.TA.	04/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	1			
65	3202 /Pdt.G/2019/PA.TA.	10/12/2019	02/01/2020					Panggil ulang Penggugat dan Tergugat
66	3203 /Pdt.G/2019/PA.TA.	10/12/2019	14/04/2020					Sidang Pertama
67	3204 /Pdt.G/2019/PA.TA.	10/12/2019	14/04/2020					Sidang Pertama

**PERKARA YANG DIAJUKAN MELALUI e-COURT
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No.	No.Perkara	Tanggal			Diputus			Keterangan
		Daftar	Sidang	Putus	Cabut	Elektronik	Biasa	
68	3239 /Pdt.G/2019/PA.TA.	12/12/2019	23/12/2019	30/12/2019			1	
69	3240 /Pdt.G/2019/PA.TA.	12/12/2019	06/01/2020					Upaya Damai
70	3241 /Pdt.G/2019/PA.TA.	16/12/2019	31/12/2019					Sidang Pertama
71	3242 /Pdt.G/2019/PA.TA.	16/12/2019	28/04/2020					Sidang Pertama
72	3243 /Pdt.G/2019/PA.TA.	17/12/2019	07/01/2020					Upaya damai / mediasi
73	3244 /Pdt.G/2019/PA.TA.	17/12/2019	31/12/2019					Mediasi Para Pihak
74	3245 /Pdt.G/2019/PA.TA.	17/12/2019	31/12/2019					Sidang Pertama
75	3246 /Pdt.G/2019/PA.TA.	23/12/2019	13/01/2020					Sidang Pertama
76	3247 /Pdt.G/2019/PA.TA.	27/12/2019	21/01/2020					Sidang Pertama
77	3248 /Pdt.G/2019/PA.TA.	30/12/2019	-					
78	3249 /Pdt.G/2019/PA.TA.	31/12/2019	-					
79	3250 /Pdt.G/2019/PA.TA.	31/12/2019	-					
80	532 /Pdt.P/2019/PA.TA.	18/12/2019	31/12/2019	23/12/2019	1			
JUMLAH					13	0	42	

**DATA TINGKAT PENYELESAIAN DAN KEMAMPUAN MEMUTUS PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA DITERIMA	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN												JUMLAH	SISA PERKARA
			1 Bulan	%	2 Bulan	%	3 Bulan	%	4 Bulan	%	5 Bulan	%	5 Bulan +	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	532	85	15,98	207	38,91	49	9,21	14	2,63	87	16,35	90	16,92	532	0
2	Pebruari	290	14	4,83	123	42,41	33	11,38	9	3,10	22	7,59	89	30,69	290	0
3	Maret	283	26	9,19	123	43,46	29	10,25	6	2,12	50	17,67	48	16,96	282	1
4	April	306	45	14,71	108	35,29	24	7,84	10	3,27	64	20,92	55	17,97	306	0
5	Mei	251	35	13,94	65	25,90	61	24,30	9	3,59	52	20,72	29	11,55	251	0
6	Juni	262	3	1,15	129	49,24	31	11,83	9	3,44	65	24,81	25	9,54	262	0
7	Juli	388	52	13,40	176	45,36	37	9,54	13	3,35	88	22,68	18	4,64	384	4
8	Agustus	285	22	7,72	128	44,91	28	9,82	8	2,81	64	22,46	0	0,00	250	35
9	September	324	42	12,96	160	49,38	23	7,10	10	3,09	0	0,00	0	0,00	235	89
10	Oktober	351	74	21,08	130	37,04	33	9,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	237	114
11	Nopember	321	56	17,45	156	48,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	212	109
12	Desember	190	101	53,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	89
	JUMLAH	3783	555	14,67	1505	39,78	348	9,20	88	2,33	492	13,01	354	9,36	3342	441

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Drs. Iskhaq, S.H.	19590118 198903 1 002	Ketua	-
2	Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.	19580727 198003 1 007	Hakim Utama Muda	-
3	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	19570201 198203 1 004	Hakim Utama Muda	-
4	Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H.	19580506 197803 1 001	Hakim Utama Muda	-
5	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	19650915 199203 1 006	Hakim Utama Muda	-
6	Drs. Ngizzuddin Wangidi	19580624 198403 1 002	Hakim Utama Muda	-
7	Dra. Hj. Jusmah	19611231 198703 2 018	Hakim Utama Muda	-
8	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	19670111 199303 1 001	Hakim Utama Muda	-
9	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	19670105 199203 1 005	Hakim Madya Utama	-
10	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	19610101 198903 1 006	Hakim Madya Utama	-
11	Drs. Jureimi Arief	19590828 199003 1 006	Hakim Madya Utama	-
12	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	19631126 199203 1 001	Hakim Madya Utama	-
13	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	19700407 199403 2 002	Hakim Madya Utama	-
14	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	19730806 199703 2 002	Hakim Madya Muda	-
15	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	19650209 199303 1 002	Panitera	-

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
16	Ramdan Jaelani, S.H.	19640210 198603 1 003	Panitera Muda Hukum	-
17	Misbah, S.H., M.H.	19720101 199803 1 011	Panitera Muda Permohonan	-
18	Abdul Rachman, S.H.	19650109 199203 1 001	Panitera Pengganti	-
19	Marsuaidah, S.H.	19690418 200312 2 002	Panitera Pengganti	-
20	Mu'tamidaroham, S.H.	19721112 199302 2 001	Panitera Pengganti	-
21	Suyono, S.H.	19650405 200604 1 005	Panitera Pengganti	-
22	Dra. Noor Inayati	19670518 201408 2 001	Panitera Pengganti	-
23	Dra. Siti Aminah	19661117 201408 2 002	Panitera Pengganti	-
24	Sugeng Supriadi, S.H.	19720812 201408 1 005	Panitera Pengganti	-
25	Arif Ainul Jaqin	19660313 199503 1 003	Jurusita	-
26	Tomi Lustoro	19870424 200604 1 003	Jurusita Pengganti	-
27	Nurul Kamilatin	19761222 201408 2 001	Jurusita Pengganti	-

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Maftuhin, S.H.	19650420 199203 1 004	Sekretaris	-
2	Riky Yohana, S.E., M.H.	19810713 200604 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	-
3	Lilik Insiyati, S.Ag.	19730505 200604 2 007	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana	-
4	Ahmad Iksan, S.H., M.H.	19861015 200604 1 004	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	-
5	Khusnul Maslikhatin, S.Sos.	19960908 201903 2 007	CPNS	-
6	Sunarji, S.H.	-	Staf	PPNPN
7	Kusbandi	-	Staf	PPNPN
8	Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md	-	Staf	PPNPN
9	Afwan Puji Prasetyono, S.Kom.	-	Staf	PPNPN
10	Arif Ismu Widiyanto, S.H.	-	Staf	PPNPN
11	Nur Khoiriyah Hamidah, S.H.I	-	Staf	PPNPN
12	S.E. Avicenna, S.H.	-	Staf	PPNPN
13	Hari Mulyono	-	Staf	PPNPN

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
14	Sutris	-	Staf	PPNPN
15	Tamaji	-	Staf	PPNPN
16	Ariningtyas Hanik Susanti, S.H.	-	Staf	PPNPN
17	Asep Aang Suryadi	-	Staf	PPNPN
18	Risa Yulistiana, S.H.	-	Staf	PPNPN
19	Fatatur Rochila, S.H.I	-	Staf	PPNPN
20	Mohammad Rohim, S.Pd.	-	Staf	PPNPN
21	Harmawan Nugroho, S.S.	-	Staf	PPNPN

TABEL 3**MUTASI KENAIKAN PANGKAT DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	PANGKAT		NOMOR SK	TANGGAL SK	TMT	KETERANGAN
		LAMA	BARU				
1	Drs. Muhammad Khairul, M.Hum.	IV/c	IV/d	00003/KEP/AA/15001/19	18/2/2019	1/4/2019	-
2	Dra. Hj. Jusmah	IV/c	IV/d	00050/KEP/AA/15001/19	28/3/2019	1/4/2019	-

TABEL 4**MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	TMT	NOMOR SURAT	TANGGAL	KET.
1	Nurul Kamilatin	01 Januari 2019	W13-A11/6094/KP.04.2/11/2018	26 November 2018	-
2	Suyono, S.H.	01 Pebruari 2019	W13-A11/0200/KP.04.2/1/2019	04 Januari 2019	-
3	Drs. Iskhaq, S.H.	01 Maret 2019	W13-A11/488/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
4	Drs. H. Imam Asmu'I, S.H., M.H.	01 Maret 2019	W13-A11/489/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
5	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.	01 Maret 2019	W13-A11/490/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
6	Drs. Moh. Huda Najaya, M.H.	01 Maret 2019	W13-A11/491/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
7	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	01 Maret 2019	W13-A11/492/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
8	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	01 Maret 2019	W13-A11/493/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
9	Maftuhin, S.H.	01 Maret 2019	W13-A11/494/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
10	Ramdan Jaelani, S.H.	01 Maret 2019	W13-A11/495/KP.04.2/1/2019	28 Januari 2019	-
11	Tomi Lustoro	01 April 2019	W13-A11/1223/KP.04.2/3/2019	29 Maret 2019	-
12	Arif Ainul Jaqin	01 Agustus 2019	W13-A11/2261/KP.04.2/6/2019	20 Juni 2019	-
13	Abdul Rachman, S.H.	01 Oktober 2019	W13-A11/4443/KP.04.2/8/2019	14 Agustus 2019	-

TABEL 5**PEGAWAI YANG MUTASI KELUAR DARI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Hj. Musri, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan	-	74/KMA/SK/IV/2019	25/04/2019	-
2	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung	Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo	-	74/KMA/SK/IV/2019	25/04/2019	-
3	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Pengadilan Agama Kodya	-	74/KMA/SK/IV/2019	25/04/2019	-
4	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.,	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Pengadilan Agama Surabaya	-	74/KMA/SK/IV/2019	25/04/2019	-

TABEL 6**PEGAWAI YANG MUTASI MASUK KE PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Cimahi	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	03/01/2019	251/KMA/SK/XI/2018	27/11/2018	-
2	Dra. Hj. Jusmah	Hakim Pengadilan Agama Sengkang	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	29/03/2019	48/KMA/SK/III/2019	08/03/2019	-
3	Drs. Jureimi Arief	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	27/05/2019	74/KMA/SK/IV/2019	25/04/2019	-
4	Ahmad Iksan, S.H., M.H.	Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengadilan Agama Trenggalek	Kasubbag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung	12/07/2019	450/SEK/Kp.I/SK/VII/2019	21/06/2019	-

TABEL 7

PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG YANG Pensiun TAHUN 2019

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Suhartiningsih, S.H.	01-07-2019	Pensiun Regular

TABEL 8
DIKLAT PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2019

DIKLAT TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Drs. H. Imam Asmu'I, S.H., M.H.	Hakim	- Training Of Mentor II Gelombang 2 Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	-
2	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim	- Training Of Mentor II Gelombang 2 Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia - Training Of Mentor III Gelombang 2 Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia - Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah	-
3	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	Hakim	- Training Of Mentor II Gelombang 2 Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia - Training Of Mentor II Gelombang 2 Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	-
4	Drs. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera	- Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Wilayah Tengah	-
5	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	Hakim	- Workshop Eksplorasi KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	-

DIKLAT NON TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Maftuhin, S.H.	Sekretaris / KPA	– Sosialisasi Corporate Card dan Pengenalan SAKTI	-
2	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan / Pejabat Pembuat Komitmen	– Sosialisasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran PMK-178/PMK.05/2018 dan PMK-196/PMK.05/2018 – Sosialisasi Penyeragaman Website Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya – Sosialisasi PMK Nomor 178/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 206/PMK.02/2019 – Sosialisasi Penatausahaan Piutang PNPB, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah dan Sosialisasi Overview SAKTI – Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2019	-
3	Lilik Insiyati, S.Ag.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	– Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	-
4	Mu'tamidaroham, S.H.	Bendahara Pengeluaran	– Sosialisasi Corporate Card dan Pengenalan SAKTI	-
5	Fatatur Rochila, S.H.I.	Staf Pengelola Keuangan	– Sosialisasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran PMK-178/PMK.05/2018 dan PMK-196/PMK.05/2018 – Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2019	-
6	Afwan Puji Prasetyono, S.T.	Staf IT	– Sosialisasi Penyeragaman Website Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	-

7	Mohammad Rohim, S.Pd.	Staf Kepegawaian	- Sosialisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Inpres Nomor 6 Tahun 2018 - Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	-
---	-----------------------	------------------	--	---

DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Maftuhin, S.H.	Sekretaris	- Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan XVI Tahun Anggaran 2019	-

DIKLAT PRAJABATAN

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Khusnul Maslikhatin, S.Sos.	CPNS	- Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	-

**DATA KENDARAAN DINAS
DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Pemegang SIP	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
I	Kendaaan Roda 4						
1	Station Wagon	2006	√	-	-	Ketua	Innova
2	Station Wagon	2012	√	-	-	Panitera	Avanza 1,5
II	Kendaraan Roda 2						
1	CG 110	1983	-	-	√	Umum	
2	GL Max	1994	-	-	√	Umum	
3	GL Pro	2002	-	√	-	Umum	
4	Supra 125	2006	√	-	-	Ketua	
5	GL 160 D	2008	√	-	-	Sekretaris	
6	GL 160 D	2008	√	-	-	Panmud. Permohonan	
7	GL 160 D	2008	√	-	-	Jurusita	

**DATA RUMAH DINAS
DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Ketua	1	-	√	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	√	-	-
3	Hakim	1	-	√	-	-
4	Panitera	-	-	-	-	-
5	Sekretaris	-	-	-	-	-

**DATA SARANA PRASARANA
DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Panitera	1	-
4	Ruang Sekretaris	1	-
5	Ruang Sidang Umum	3	-
6	Ruang Kepaniteraan	1	-
7	Ruang PP/Jurusita	1	-
8	Ruang Hakim	2	-
9	Ruang Rapat	1	-
10	Ruang Tamu Ketua	1	-
11	Ruang Pelayanan	1	-
12	Ruang Posyankum	1	-
13	Ruang Ganti Hakim	1	-
14	Ruang Mediasi	1	-
15	Ruang Staf Meja 3	1	-
15	Ruang Arsip	1	-
16	Ruang Server/IT	1	-
17	Ruang Kesekretariatan	1	-
18	Resepsionis	1	-
19	Ruang Tunggu Sidang	1	-
20	Lobby	1	-
21	Perpustakaan	1	-
22	Ruang Pantri	1	-
23	Gudang	2	-
24	Kamar Mandi	15	-
II	Fasilitas Perkantoran		
1	Lemari Besi/ Metal	7	-
2	Lemari Kayu	11	-
3	Rak Besi	38	-
4	Filing Cabinet Besi	13	-
5	Filing Cabinet Kayu	2	2 rusak
6	Brandkas	2	-
7	Buffet	1	-
8	Whiteboard	1	-
9	Peta	1	-
10	Lcd Projector/Infocus	1	-
11	Focusing Screen	1	-
12	Meja Kerja Kayu	61	-
13	Kursi Besi/metal	153	23 rusak
14	Kursi Kayu	20	8 rusak
15	Sice	8	-
16	Bangku Panjang Kayu	59	6 rusak
17	Meja Rapat	7	-

**DATA SARANA PRASARANA
DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
18	Meja Komputer	5	4 rusak
19	Meja Resepsionis	1	-
20	Partisi	1	-
21	Jam Elektronik	6	5 rusak
22	A.C. Split	36	-
23	Kipas Angin	8	4 rusak
24	Televisi	5	-
25	Amplifier	1	-
26	Loudspeaker	5	-
27	Karaoke	2	-
28	Microphone	5	-
29	Mic Conference	3	-
30	Tustel	1	-
31	Alat Hiasan	1	-
32	Lambang Garuda Pancasila	3	-
33	Gambar Presiden/wakil Presiden	1	-
34	Lambang Korpri/dharma Wanita	1	-
35	Tiang Bendera	5	-
36	Tangga Aluminium	1	-
37	Kaca Hias	1	-
38	Mimbar/podium	1	-
39	Palu Sidang	3	-
40	Lambang Instansi	1	-
41	Handy Cam	1	-
42	Mini Compo	1	-
43	Karpet	1	-
44	Audio Mixing Stationer	1	-
45	Microphone/wireless Mic	1	-
46	Power Amplifier	1	-
47	Celling Mount Bracket	1	-
48	Camera Digital	1	rusak
49	Gawang Lokasi	1	rusak
50	Kompas	1	rusak
51	Teropong/keker	1	rusak
52	Gps Receiver	1	rusak
53	Telephone (pabx)	1	-
54	Pesawat Telephone	1	-
55	Facsimile	1	-
56	Mesin Ketik Manual	2	2 rusak
57	Unit Tranceiver Vhf Portable	1	-
58	Finger Printer Time And Attandance Acces	2	1 rusak
59	Local Area Network (lan)	17	-
60	P.c Unit	54	11 rusak
61	Lap Top	29	5 rusak

**DATA SARANA PRASARANA
DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
62	Console Unit (peralatan Mainframe)	2	-
63	Data Patch Panel	1	-
64	Cpu (peralatan Personal Komputer)	1	-
65	Monitor	6	-
66	Printer (peralatan Personal Komputer)	23	13 rusak
67	Scanner (peralatan Personal Komputer)	2	-
68	Server	2	-
69	Hub	4	-
70	Repeater And Transciever	14	-
71	Graphic Terminal	1	-
72	Kabel Utp	1	-
73	Peralatan Jaringan Lainnya	1	-